


KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PERKARA NOMOR

90/PHPU.WAKO-XXIII/2025



KOTA PALANGKA RAYA

ASLI



Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor : 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Kepada Yth;

Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor : 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **FAIRID NAPARIN, S.E.**

Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Kewarganegaraan :
NIK :

2. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZAINI, M.P.**

Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Kewarganegaraan :
NIK :

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. ⁹⁰..... /PHPU.WAKO-XXIII./20²⁵.....

Hari : Selasa

Tanggal: 21-1-2025

Jam : 11.25.38

Selaku pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 No. urut 2 (dua) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 192 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 193

Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Palangka Raya Tahun 2024; (**Bukti PT-3**)

Dalam hal ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H.
(NIA. 00.12202)
2. M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.
(NIA: 07.11393)
3. IRWAN, S.H.,M.H. (NIA: 13.01472)
4. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.
(NIA: 03.10291)
5. DANIEL TONAPA MASIKU, S..H.
(NIA. 98.10026)
6. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.
(NIA: 15.01102)
7. DEREK LOUPATY, S.H.
(NIA. A.11.130-VI.2016)
8. DESMIHARDI, S.H., M.H.
(NIA: 00.11663)
9. DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H.,M.H.
(NIA. 20.01483)
10. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.
(NIA: 10.00774)
11. AHMAD SUHERMAN, S.H.,M.H.
(NIA. 17.03238)
12. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.
(NIA: 15.20470)
13. TOTOK PRASETYANTO, S.H.
(NIA. 08.10577)
14. M. ANWAR SADAT S.H., M.H.
(NIA. 6032-9828-4218-4382)
15. VINSSENSIUS H RANTEALLO, S.H.,M.H.
(NIA. 02.12979)
16. RIVALDI, S.H.,M.H. (NIA.15.00479)
17. ALBERTUS, S.H.
(NIA. 020-00055/KAI-WT//2009)
18. SUTRA DEWI, S.H.
(NIA.98.011401)
19. GUNTUR SETIAWAN, S.H.
(NIA. 2313.37.2023)
20. ANGGREINI MUTIASARI, S.H.
(NIA. 6032-9828-6109-7242)
21. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.
(NIA. 012-03633/ADV-KAI/2013)
22. OKVYAN KELLY A, S.H.
(NIA: 18.02842)
23. MUKMIN, S.H. (NIA. 11.01.04665)
24. WIKARYA F. DIRUN, S.H.,M.H.,C.I.L
(NIA. 612852/DPP-KAI/2008)
25. EKO ANDIK PRIBADI, S.H.
(NIA. 16. 04743)
26. EVAN CHRISENTIUS, S.H. (NIA. 24.02053)

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum FAIRID NAPARIN dan ACHMAD ZAINI** Pilkada Kota Palangka Raya Tahun 2024, beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/Hp: 08211393674 / 081282923696, *email: danielfebrian.13@gmail.com*, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 03 Januari 2025; (*terlampir*)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam kedudukannya sebagai PIHAK TERKAIT sebagaimana **Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 175/TAP.MK/PT/01/2025** Tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 6 Januari 2025. Dengan ini memberikan KETERANGAN selaku PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **90/PHPU.WAKO-XXIII/2025**, yang dimohonkan oleh pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu) atas nama **Dr. H. Rojikinnor, M.Si** dan **Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P.**, selaku PEMOHON, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya nomor urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

Pasal 156

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

Pasal 157

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Bahwa dalam permohonan Permohonan yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB, pada Pokok Permohonan menguraikan pada halaman awal Pokok Permohonan PEMOHON menguraikan tentang rekapitulasi kebutuhan surat suara berdasarkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tingkat KPU Kota Palangka Raya;
4. Bahwa selanjutnya pada point 6 Permohonan dalam Pokok Permohonan PEMOHON menuliskan tentang uraian Pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Paslon 02 (Farid Naparin & Achmad Zaini) secara tidak langsung telah menyetujui dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (Lebih dari satu TPS) dengan mengelola banyak orang secara terstruktur, sistematis & massif untuk mencoblos paslon 02 berkali-kali atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KWK);
 - Adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim 02;
 - Adanya kecurangan TSM di TPS-TPS;
 - Angka partisipasi pemilih yang sangat rendah;
 - Mengarahkan struktur Pemerintahan ASN mulai dari Camat, Lurah, RT, RW untuk mensukseskan pelanggaran TSM;
 - Melakukan *money politik* melalui perantara RT& RW;
 - Membagikan Bantuan Sosial;
 - Camat & Lurah terlibat melakukan pengerahan masa untuk memenangkan Paslon 02 melalui perangkat RT, RW yang diselenggarakan secara TSM.
5. Bahwa pada pokok Permohonan PEMOHON secara substansial yang dipermasalahkan tidak berkesesuaian dengan pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana PIHAK TERKAIT sebutkan isinya pada point 3 dan 4 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;**

6. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa *“alasan-alasan Permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;*
7. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya pada Petitum point 4 (empat) menyebutkan bahwa :

PETITUM:

1.;
2.;
3.;
4. *Mengangkat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya No 01 Rojikinor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya;*

Terkait dengan Petitum PEMOHON pointt 4 (empat) di atas, jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena untuk mengangkat Walikota dan Wakil Walikota adalah kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengangkat PEMOHON menjadi Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya adalah Permohonan yang salah alamat (salah dalam memilih kompetensi Pengadilan/kompetensi absolut), dimana Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk itu. Disamping itu, PEMOHON juga tidak menjelaskan

permintaan PEMOHON diangkat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya untuk periode kapan. PEMOHON tidak menyebutkan apakah PEMOHON meminta diangkat periode 2024-2029 atau periode setelahnya, hal ini tentu membuat permohonan PEMOHON semakin membingungkan;

8. **Bahwa sebagaimana dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT sudah sepatutnya Mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;**

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan dan Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan melampaui Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2), PMK 3/2024, permohonan PEMOHON diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja ***terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.***

2. Bahwa pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PMK 3/2024, menyatakan:

*Ayat (3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.***

*Ayat (4) **Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.***

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada **hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB; (Bukti PT-1)**

4. Bahwa selanjutnya, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi RI, pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON Elektronik Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024; **(Bukti PT-4)**
5. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan Pasal 7 PMK 3/2024 adalah sebagai berikut:
 - Hari Pertama : Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB s/d. pukul 24.00 WIB adalah = 1 (satu) Hari;
 - Hari Kedua : Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 08.00 WIB s/d, Pukul 24.00 WIB adalah = 2 (dua) Hari.
 - Hari Ketiga : Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 08.00 WIB s/d. Pukul 24.00 WIB adalah = 3 (tiga) Hari.
6. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi RI adalah **dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB dan berakhir pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;
7. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON Elektronik Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 6 Desember 2024, ternyata Permohonan PEMOHON diajukan **pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 19:39 WIB**. Dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON diajukan melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selain Permohonan PEMOHON melampaui tenggang waktu pengajuan, **Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Pukul 11.18.00 WIB**. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 PMK Nomor 3 tahun 2024 yang berbunyi:

Pasal 15

Ayat (1) : *Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline),*
PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh PEMOHON atau kuasa hukum.

Ayat (2) : Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada PEMOHON atau kuasa hukum.

9. Bahwa PEMOHON baru mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI **pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, Pukul 11:18 WIB**, terhitung 6 (enam) hari kerja dari sejak Permohonan awal diajukan. **Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024;**
10. Bahwa ketentuan batas waktu terkait dengan Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Perselisian Hasil Pemilihan Kepala Daerah telah diatur sedemikian rupa dan sangat ketat di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang kemudian di perkuat dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana telah PIHAK TERKAIT uraikan pada point sebelumnya. Disamping itu, Mahkamah juga telah memfasilitasi para pihak dengan BIMTEK untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang akan atau sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dimana pada BIMTEK tersebut berkali-kali Pemateri menerangkan perihal Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan, jadi dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan tidak mengetahui dan memahami terkait tenggang waktu ini, tidak terkecuali untuk PEMOHON dalam perkara *aquo*;
11. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hukum dikenal azas yang disebut azas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dimana setiap orang dianggap mengetahui isi dari undang-undang atau peraturan yang berlaku sejak diundangkan. Disamping itu, dalam setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selalu membuat pengumuman-pengumuman secara terbuka terkait dengan jadwal tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi yang dimuat di laman *website* Mahkamah, tidak terkecuali untuk momentum PHP Kada tahun 2024 ini. Sehingga sangat

terang dan jelas sekali jadwal tahapan dan tenggang waktu Pengajuan permohonan PHP Kada di Mahkamah Konstitusi; (**Bukti PT-5**)

12. Bahwa demi kepastian hukum, perihal tenggang waktu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar karena Undang-Undang telah mengaturnya secara rigid dan terang, hal ini guna melindungi kepentingan para pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya dengan pokok permohonan, Mahkamah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk merubah dan memperbaiki isi dari Permohonan, namun tidak demikian dengan persoalan tenggang waktu, hal ini dikarenakan Mahkamah memahami betul dan konsisten menerapkan azas kepastian hukum guna melindungi hak Para Pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa dengan demikian, menurut PIHAK TERKAIT, **Permohonan PEMOHON dan Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;**

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

PEMOHON Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P.	46.466	

2.	Fairid Naparin, S.E dan Ir. H. Achmad Zaini, M.P.	81.472	35.006 suara atau setara 27,3%
Jumlah Suara		127.938	

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kota Palangka Raya Jumlah Penduduk Kelompok Umur berdasarkan Data Konsolidasi bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester 1 tahun 2024 Jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah sebanyak **310.182 jiwa (Bukti PT-6)**.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menegaskan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
4. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebanyak **127.938 suara**, sehingga maksimal selisih suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI adalah sebanyak **1,5% x 127.938 suara = 1.919 suara**. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebesar **81.472 suara - 46.466 suara = 35.006 suara atau setara 27,3%**, sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** perbedaan Hasil Perolehan suara sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas. Dengan demikian **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (legal standing)** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Sengketa dikarenakan **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS**. Sehingga cukup

pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang **TIDAK PERNAH** diajukan keberatan dan dilaporkan oleh PEMOHON di tingkat TPS, PPK, dan KPU Kota, bahkan di Bawaslu;

10. Bahwa PEMOHON kemudian baru mempermasalahkan peristiwa-peristiwa tersebut saat PEMOHON mengetahui hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024, dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT lebih banyak dari pada perolehan suara milik PEMOHON. Hal ini menggambarkan sesungguhnya tidak terdapat peristiwa-peristiwa hukum atau **HAL-HAL KHUSUS** yang secara signifikan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana secara dramatis didalilkan oleh PEMOHON. Secara prinsip proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024 berjalan lancar, aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON secara signifikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

D. GUGATAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

2. Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya, PEMOHON **hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran di banyak TPS tanpa menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, siapa yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut, apakah pelanggaran tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan pada saat kejadian berlangsung dan apakah ada tindak lanjut dari laporan dimaksud serta bagaimana rekomendasi terhadap hasil laporan atau apakah terdapat putusan dari Bawaslu atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud;**
3. Bahwa selain itu, PEMOHON juga **tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON,** sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, mengharuskan PEMOHON membuat alasan-alasan Permohonan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
4. Bahwa PEMOHON juga dalam dalil posita dan petitum Permohonan PEMOHON hanya menerangkan adanya kecurangan di TPS-TPS, Keterlibatan KPPS, pengarahan Camat, Lurah, RT, RW, *money politik*, dan pembagian bantuan sosial, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan kejadian tersebut terjadi di TPS mana, KPPS di TPS mana yang melakukan pelanggaran, Camat, Lurah, RT, RW di Kecamatan mana, Kelurahan mana, RT dan RW mana yang diarahkan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dan siapa nama orang yang memberikan pengarahan, siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang dan untuk apa peruntukan uang tersebut. Begitu juga dalil tentang pembagian bantuan sosial, siapa yang membagikan bantuan sosial dan jenis bantuan sosial apa yang

- dibagikan, kepada siapa-siapa saja bantuan tersebut dibagikan. Hal ini tidak mampu dijelaskan oleh PEMOHON dengan terang dalam dalil Permohonannya, sehingga dalil-dalil Permohonan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa mencermati petitum permohonan PEMOHON yang tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
 6. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak menguraikan uraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, baik dalam Posita dan Petitumnya, maka sudah beralasan hukum untuk dinyatakan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan PEMOHON bukan merupakan objek sengketa untuk dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi;
 7. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam Posita Permohonan sama sekali tidak mendukung dalil dalam Petitum PEMOHON, sehingga antara Posita dengan Petitum Permohonan PEMOHON tidak saling berkesesuaian;
 8. Bahwa selain itu dalam Petitum Permohonan PEMOHON, PEMOHON juga meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan mengangkat PEMOHON sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya No 01 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 59 PMK No 3 Tahun 2024, **Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih**, seharusnya apabila terbukti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melakukan pelanggaran yang ranahnya diskualifikasi, maka petitum selanjutnya adalah

meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU melaksanakan pemungutan suara ulang atau menerbitkan Keputusan yang menetapkan PEMOHON sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak setelah pasangan calon lainnya dinyatakan diskualifikasi. Dalil demikian, merupakan dalil yang **TIDAK JELAS** atau **KABUR**;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON *a quo* dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada bagian pokok permohonan sepanjang ada relevansinya, dan PIHAK TERKAIT dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui PIHAK TERKAIT secara tegas;
2. Bahwa meskipun PIHAK TERKAIT menanggapi Pokok Permohonan PEMOHON, namun tidak berarti PIHAK TERKAIT mengakui Permohonan PEMOHON sudah sesuai tenggang waktu Pengajuan. Akan tetapi Keterangan PIHAK TERKAIT ini hanya sebatas untuk membuat terang benderang peristiwa hukum yang sebenarnya, untuk dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Palangka Raya berjalan dengan kondusif, aman, dan tertib. Pemungutan dan penghitungan suara pada seluruh tingkatan TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kota Palangka Raya telah diterima oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melalui saksi-saksi pasangan calon dan tidak ada satupun keberatan yang dituangkan dalam kejadian khusus, serta partisipasi pemilih mencapai 61 %;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf pertama yang menyatakan bahwa:

"Bahwa Paslon 02 (Farid Naparin & Achmad Zaini) secara tidak langsung telah menyetujui dan memerintahkan timnya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (lebih dari satu TPS) dengan mengelola secara terstruktur & massif untuk mencoblos 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KWK) yang di keluarkan oleh KPU kota Palangka Raya, undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk memncoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu Lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan undangan-undangan C6-KWK tersebut yang akan dibawa ke TPS-TPS yang ditunjuk koordinatornya"

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
 - PEMOHON tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana cara PIHAK TERKAIT menyetujui dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir kecurangan, siapa tim PIHAK TERKAIT yang dimaksud PEMOHON, dimana kejadiannya, kapan waktunya, dan siapa saja Masyarakat yang diberikan Form C6-KWK dan kemudian di *briefing* tersebut.
 - Bahwa dalil ini baru muncul dikemudian hari Ketika PEMOHON mengetahui hasil Perolehan suaranya PEMOHON berada pada posisi ke-2 (Kedua) dibawah PIHAK TERKAIT, dimana sebelumnya PEMOHON tidak pernah melaporkan peristiwa *aquo* ke Bawaslu;
 - Jikapun dalil PEMOHON benar adanya, bagaimana keterkaitan peristiwa tersebut dengan Perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya tahun 2024.
 - Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi-saksi mandat PEMOHON di TPS, PPK, dan KPU Kota pada saat penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta tidak ada pula berita acara keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi mandat PEMOHON.
5. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraph Ke-2 sampai dengan ke-5 yang menyatakan bahwa:

- *"Bahwa adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum dalam daftar undangan (C6-KWK), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan (C6-KWK) tidak mereka terima*
- *Bahwa pada point 1 dan 2 uraian diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius karena adanya keterlibatan-keterlibatan pejabat KPPS yang mempunyai kewenangan terhadap peyelenggaraan pilkada yang mana sangat merugikan kami paslon 01 (Rojikinnor dan Vina Panduwinata) dan telah terjadi penyimpangan dari pejabat KPPS untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini)*
- *Bahwa dalam Hal tindak kecurangan tersebut, kami paslon 01 sangat menyakini bahwa gerakan kecurangan paslon 02 yang secara Terukur, Sistematis dan Masif ini tidak hanya dilakukan di satu Kecamatan saja, Melainkan 4 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Palangka Raya*
- *Bahwa atas kecurangan TSM tersebut di TPS-TPS berdampak pada kemenangan yang signifikan dengan selisih rata-rata 200 sampai dengan 300 suara lebih unggul".*

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- PEMOHON tidak menjelaskan petugas KPPS mana yang memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim Paslon 02, dan siapa Tim paslon 02 yang menerima undangan tersebut;
- Seandainya dalil PEMOHON benar adanya, lantas apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon, bukankan Formulir C6-KWK tersebut merupakan Pemberitahuan, bukan lagi disebut dengan undangan, dimana bagi pemilih yang tidak memperoleh Formulir C6-KWK tersebut

tetap bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan terdaftar di DPT atau memiliki KTP atau berhak memilih;

- Apabila peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut dianggap benar adanya dan dianggap sebuah pelanggaran, lantas mengapa PEMOHON tidak melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu selaku Lembaga yang berwenang dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Perlu PIHAK TERKAIT terangkan bahwa Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi mandat PEMOHON di TPS, PPK, dan KPU Kota pada saat penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, dan tidak ada pula berita acara keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi mandat PEMOHON.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-6 (enam) yang menyatakan bahwa:

“Diketahui bahwa partisipasi pemilih sangat rendah, hanya diangka 60%, hal ini tergambar di jumlah TPS yang kami menangkan dari DPT 500 sekian suara, yang datang mencoblos hanya sekitar 200 orang, maka sangat tidak wajar dan tidak mungkin di TPS yang mereka menangkan total jumlah suaranya sesuai dengan jumlah DPT yang ada, bahkan kartu suara cadangan pun habis dipergunakan”

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil PEMOHON *aquo* hanya illusi dan prasangka yang mengkomparasikan tingkat partisipasi Pemilih TPS-TPS tanpa menyebutkan di TPS-TPS mana saja PEMOHON melakukan perbandingan. Dalil PEMOHON bersifat generalisasi tanpa didukung oleh bukti, oleh karenanya dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.
- Jika dalil PEMOHON *aquo* benar adanya, seharusnya saksi-saksi mandat PEMOHON melakukan protes di TPS, dan membuat berita acara keberatan, namun nyatanya saksi-saksi mandat PEMOHON menerima hasil rekapitulasi tiap-tiap TPS dan menandatangani Form C Hasil dan Formulir Hasil Salinan C-KWK.

7. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-8 (delapan) yang menyebutkan bahwa:

“Melakukan money politik dimana masing-masing pemilih diberikan mulai dari 150.000,- sampai dengan 250.000,- melalui perantara rt & rw”

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- PEMOHON tidak menjelaskan dimana kejadian *Money Politik* tersebut, siapa yang melakukan, siapa yang memberi dan siapa-siapa saja yang menerima;
- Jika peristiwa *money politik* yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut benar adanya, lantas mengapa PEMOHON tidak melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu selaku Lembaga yang berwenang dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pelanggaran tersebut dapat diproses dan ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang ada.

8. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-9 (sembilan) yang menyebutkan bahwa:

“Membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah DMI kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN (pemerintah) bagi kami hal ini adalah kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di DMI kota Palangka Raya pada moment PILKADA dengan menggunakan uang hibah”

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin PEMOHON bisa mengatakan suatu peristiwa adalah sebuah kecurangan namun tidak disandarkan pada bukti, melainkan hanya prasangka belaka;

- PEMOHON tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar dalam peristiwa tersebut, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, dan unsur-unsur Pasal kepemiluan mana yang dilanggar;
- Jika peristiwa pemberian bantuan sosial yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut merupakan perbuatan curang sebagaimana dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya PIHAK TERKAIT sudah dipanggil dan dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Bawaslu, namun hingga saat ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa dalil PEMOHON *a quo* adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-10 (sepuluh) yang menyebutkan bahwa:

“Membagikan bantuan sosial oleh beberapa OPD salah satunya Dinas sosial pada saat tahapan Pemilu”

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Lagi-lagi PEMOHON membangun dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
- Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui program bantuan sosial yang dimaksud PEMOHON, Dimana kejadiannya, kapan waktu kejadian tersebut, dan apa hubungan antara bantuan sosial dari OPD terhadap hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT.
- Dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa program bantuan sosial saat tahapan Pemilu adalah kecurangan dan pelanggaran sungguh di luar akal sehat. Dalil PEMOHON tersebut hanya asumsi dan ilusi PEMOHON belaka;
- PEMOHON tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar dalam peristiwa tersebut, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, dan unsur-unsur Pasal kepemiluan mana yang dilanggar;
- Faktanya PIHAK TERKAIT tidak dalam kedudukan sebagai Petahana/Incumben dalam Pilkada *a quo*, sebab PIHAK TERKAIT (**FAIRID NAPARIN**) telah berakhir masa jabatannya sebagai Walikota Palangka

Raya pertanggal 24 September 2023 sebagaimana Petikan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3.-3833 Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 13 September 2023 (Bukti PT – 7)

10. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-11 (sebelas) yang menyebutkan bahwa:

“Camat & Lurah terlibat melakukan pengarahannya untuk pemenangan paslon 02 melalui perangkat RT, RW yang digerakkan secara TSM”

PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Lagi-lagi PEMOHON membangun dalil yang bersifat general dan asal-asalan, karena PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan Camat & Lurah mana yang melakukan pengarahannya untuk pemenangan paslon 02, perangkat RT, RW mana saja yang terlibat;
- Dalam dalil ini PEMOHON juga mengatakan pengarahannya ini digerakkan secara TSM, namun lagi-lagi tidak diterangkan seperti apa Terstrukturnya, bagaimana sistem yang digunakan, dan seluas apa massifnya pengarahannya masa tersebut;
- Dalil PEMOHON juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, semua hanya asumsi dan ilusi, oleh karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan.

11. Bahwa berdasarkan temuan bukti PIHAK TERKAIT dilapangan justru sebaliknya yang terjadi adalah istri Calon Walikota atas nama **ROJIKIN NOR** (PEMOHON) telah melakukan kampanye untuk Paslon 01 di rumah-rumah ibadah, sebagaimana gambar di bawah ini:



Istri Calon Walikota atas nama **ROJIKIN NOR (PEMOHON)** berkampanye di sebuah pengajian di dalam Masjid Ash shufiyah yang terletak di jalan Basirjahan, kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, pada saat masa kampanye. Istri Calon Walikota tersebut mengajak agar peserta pengajian memilih Paslon No. urut 1. Untuk jelasnya dapat disimak dengan jelas pada video (**Bukti PT – 8**). Dengan demikian, terlihat dengan jelas PEMOHON lah yang telah melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT;

12. Bahwa selain itu, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sesungguhnya sangat berjalan lancar dan kondusif. Hal ini dibuktikan pada saat rekapitulasi Tingkat Kota dilakukan, yang sudah berakhir sebelum pukul 21:00 WIB, KPU Kota Palangka Raya memberikan masukan kepada setiap saksi Pasangan Calon untuk penetapannya dilakukan pada pukul 00:00 WIB, agar pasangan calon yang nantinya akan mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi. Namun saran dari KPU tersebut, oleh Saksi Mandat PEMOHON, keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya “untuk apa lagi kita menunggu lama-lama, sebaiknya kita tetapkan sekarang” (**Bukti PT-9**). Atas hal tersebut akhirnya seluruh Pihak bersepakat penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (*objek sengketa*) ditetapkan pukul 21:00 WIB;

13. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan oleh PIHAK TERKAIT dalam keterangan PIHAK TERKAIT *a quo* maka terbukti seluruh dalil-dalil PEMOHON pada Permohonannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti. Disamping itu, dalil PEMOHON juga tidak secara jelas menguraikan perihal waktu, tempat dan siapa pelaku Pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Terlebih PEMOHON juga tidak mampu menguraikan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang didalilkan dengan Perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian sudah selayaknya mahkamah menolak atau mengenyampingkan seluruh dalil PEMOHON.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).


DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 316 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H.



M. ANWAR SADAT S.H., M.H.



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.

VINSENSIUS H RANTEALLO, S.H.,M.H.



IRWAN, S.H. M.H.



RIVALDI, S.H.,M.H.



SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.



ALBERTUS, S.H.



DANIEL TOMAPA MASIKU, S..H.



SUTRA DEWI, S.H.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.,M.H.




GUNTUR SETIAWAN, S.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



ANGGREINI MUTIASARI, S.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H.,M.H.



OKVYAN KELLY A, S.H.



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H.,M.H.



WIKARYA F. DIRUN, S.H.,M.H.,C.I.L



RAKA GANI PISSANI S.H., M.H.



EKO ANDIK PRIBADI, S.H.



TOTOK PRASETYANTO, S.H.



EVAN CHRISEPTIUS, S.H.